

ASPEK SOSIOLOGIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA CERAI GUGAT

Nurul Mahmudah

Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro

nurulmahmudah1515@gmail.com

Abstract

In Indonesia, as in other countries where the majority of the population is Muslim, sociologically and culturally, Islamic law has never died even in the life of Muslims in any political system, both during the colonial period and during the period of independence until the present. In subsequent developments, the law in Indonesia was then divided into two, namely normative Islamic law, which is related to aspects of pure worship and Islamic law that are formal juridical, namely those relating to aspects of muamalat which are specifically in the field of civil and sought in the criminal field also, which has become part of positive law in Indonesia. Although both aspects still get differences in their implementation, both can be carried out simultaneously in Indonesia as stated in article 29 paragraph 2 of the 1945 Constitution. Thus it can be concluded, that the essence of Islamic law in Indonesia are laws that live in society, both normative and formal juridical matters in the form of laws, religious edicts and court decisions, in this case the verdict of a religious court.

Key Words: *Sociology, Courts, Candidates.*

Abstrak

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam tidak pernah mati bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik apapun, baik pada masa kolonial maupun pada masa kemerdekaan hingga masa kini. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum di Indonesia kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu yang berkaitan dengan aspek ibadah murni dan hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang berkaitan dengan aspek muamalat yang khususnya dalam bidang perdata dan diupayakan dalam bidang pidana pula, yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Meskipun kedua aspek tersebut masih mendapat perbedaan dalam pemberlakuannya, namun keduanya dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa esensi hukum Islam di Indonesia adalah hukum-hukum yang hidup di masyarakat, baik yang bersifat normatif maupun yuridis formal yang konkretnya berupa undang-undang, fatwa ulama dan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan agama.

Kata Kunci: *Sosiologi, Pengadilan, Cerai gugat.*

Pendahuluan

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut berarti muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi

perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang.¹ Dengan demikian, hukum tidak hanya sebagai norma yang statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum akan senantiasa berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat. Hal ini mengingat bahwa hukum Islam tersebut mengandung dua dimensi, yaitu pertama, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang berakar pada *nash qath'i*, berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktifitas umat Islam sedunia² dan yang kedua, hukum Islam yang berakar pada *nash zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang produk-produknya kemudian disebut dengan fiqh.³ Dalam pengertian yang kedua inilah yang kemudian memberikan kemungkinan epistemologi hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda, sesuai konteks permasalahan yang dihadapi.⁴

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam tidak pernah mati bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik apapun, baik pada masa kolonial maupun pada masa kemerdekaan hingga masa kini. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum di Indonesia kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu yang berkaitan dengan aspek ibadah murni dan hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang berkaitan dengan aspek muamalat yang khususnya dalam bidang perdata dan diupayakan dalam bidang pidana pula, yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Meskipun kedua aspek tersebut masih mendapat perbedaan dalam pemberlakuannya, namun keduanya dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa esensi hukum Islam di Indonesia adalah hukum-hukum yang hidup di masyarakat, baik yang bersifat normatif maupun yuridis formal yang konkretnya berupa undang-undang, fatwa ulama dan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan agama.⁵

Namun dalam makalah ini, penulis lebih fokus membahas mengenai putusan peradilan agama. Putusan merupakan produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil

¹ Amrullah Ahmad, SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1966), h. ix.

² Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik* (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. vii.

³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 11.

⁴ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam*, h. ix.

⁵ Jamal D. Rahmat, *Wacana Baru Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1977), h. 177.

pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁶ Putusan pengadilan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh para pihak yang berperkara, mengingat dengan putusan akan timbul kepastian hukum dalam perkara yang para pihak hadapi. Oleh karena itu, untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang cukup dan jelas.⁷ Sebagai contoh aplikasi putusan hakim yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, penulis akan menganalisis putusan pengadilan pada perkara cerai gugat (studi kasus perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg). Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan pada perkara cerai gugat (studi kasus perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg)?

Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim

Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.⁸ Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.⁹ Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'.¹¹ Peraturan

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 251.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 797.

⁸ Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 223.

¹⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 263-264.

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 207.

perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹² Sedangkan dasar hukum syara' usahakan mencarinya dari al-Qur'an, hadits, qaul fuqaha', yang diterjemahkan dalam bahasa hukum.¹³

Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹⁴

Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.¹⁵ Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 207.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 126-127.

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), h. 6.

memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.¹⁶

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg)

Deskripsi Perkara Nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.¹⁷ Pada sub bab ini, penulis akan menjabarkan pertimbangan tentang duduk perkara. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.¹⁸

Adapun perkara dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg merupakan perkara cerai gugat. Cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar memutuskan perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "isteri". Pada pihak lain "suami" ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dalam perkara ini, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2011, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Dalam *posita* yang diajukan oleh penggugat, dijelaskan bahwa antara penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2011 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah dengan

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 135.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 223.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 263.

Nomor: XXX/ XX/ VI/ 2011. Setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di rumah kedua orang tua penggugat. Namun, selama pernikahan tersebut antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga diantara kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*), karena:

Sejak sebelum menikah penggugat tidak mencintai tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan tergugat, tetapi penggugat tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua penggugat yang bermaksud tetap menikah dengan tergugat.

Penggugat telah berusaha untuk mencintai tergugat, namun tidak berhasil. Oleh sebab itu, penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat berkelanjutan terus-menerus, sehingga tergugat memutuskan untuk meninggalkan penggugat selama tiga bulan dengan pulang ke kediaman orang tua tergugat. Penggugat merasa menderita lahir dan batin atas perilaku serta sikap tergugat tersebut, sehingga penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan tergugat. Untuk itu, dalam *petitum* gugatan, penggugat mengajukan agar majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg)

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proposional, yaitu: filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan. Untuk lebih mempermudah memperoleh gambaran tentang dasar pertimbangan hakim baik dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam amar putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg, maka penulis akan menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Aspek Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran

berpedoman pada hukum syara', yaitu al-Qur'an, hadits dan *qaul fuqaha*. Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur filosofis, sekaligus mencerminkan asas keadilan dan kebenaran yang berpedoman pada al-Qur'an, penulis melakukan analisis pada putusan dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* dengan nomor 4841/Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg. majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah: 237 menyatakan:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Para ulama' bersepakat bahwa seorang isteri yang bercerai dengan suaminya sebelum keduanya berhubungan badan (persenggamaan), maka kepada isteri dibebankan kewajiban untuk mengembalikan sedikitnya separuh dari mahar yang diterima. Antara lain disebutkan dalam Al-Fiqhul Islamy wa'adillatuh sebagai berikut:

اتفق الفقهاء على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول. سواء عند الشافعية و الحنابلة اكا
نت الفرقة طلاقا ام فسخا الفقه الإسلامي و ادلته

Menimbang, disamping Penggugat memiliki kesanggupan dan kemauan untuk mengembalikan semua mahar yang telah diterima dari Tergugat, dalam pemikiran sebagian fuqaha' (Hanafiyah) yang menyatakan bahwa apabila perceraian (*furqah*) antara suami isteri yang *qabla al-dukhul* itu dilakukan selain dengan cara thalak, maka semua mahar menjadi gugur, *in casu* harus dikembalikan seluruhnya.

كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر. سواء اكان من قبل المرأة
ام من قبل الزوج - الفقه الإسلامي و ادلته-

Artinya:

Semua perpisahan/ perceraian antara suami isteri yang terjadi sebelum senggama dan/ khalwat selain karena alasan cerai thalak menggugurkan (kewajiban suami) untuk membayar mahar, baik perceraian itu atas inisiatif suami ataupun isteri.

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Analisis hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara ini mencerminkan unsur keadilan, karena majelis hakim telah mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi para pihak, majelis hakim telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya, dalam perkara ini pengembalian mahar dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

2. Dasar Pertimbangan Aspek Yuridis

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis, sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum Penulis melakukan analisis pada putusan dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg. Majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 41 huruf (cerai thalak) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio*, majelis hakim menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan uang mahar sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat.

Dasar pertimbangan hakim pada perkara ini sebenarnya mengandung aspek filosofis dan sosiologis, namun penekanannya lebih

pada aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Dasar Pertimbangan Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkaranya dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Untuk mengetahui bentuk dasar pertimbangan aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan, perlu dilakukan analisis pada putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab.Mlg tentang cerai gugat *qabla al-dukhul*. Majelis hakim Pengadilan Agama Kaupaten Malang memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dan kitab Fiqhus Sunnah, jus II halaman 248,

Artinya: apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan *talak ba'in*.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dan kitab Fiqhus Sunnah, jus II halaman 248,

Artinya: apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan *talak ba'in*.

Menghukum kepada penggugat untuk membayar/ mengembalikan uang mahar kepada tergugat sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Analisis hukumnya, bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi aspek sosiologis mencerminkan asas kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak. Dasar pertimbangan hakim ini, apabila dicermati secara jelas, benar-benar telah memenuhi unsur sosiologis, mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak, yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga sangat sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim

berdasarkan aspek sosiologis yaitu diperolehnya hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu dengan menghukum kepada penggugat untuk mengembalikan mahar seluruhnya kepada tergugat sesuai dengan ajaran agama Islam, yang mana pengembalian mahar tersebut merupakan hak tergugat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab.Mlg telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengaduan pada Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg) dengan Menggunakan Teori *Maslahah*

Berdasarkan dasar pertimbangan dalam putusan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA Kab. Mlg dan berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sebab, apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga sangat sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan tersebut hanya terbatas pada peristiwa tertentu. Untuk itu, dalam hal ini hakim mengedepankan konsep *maslahah*, dimana hakim memilih pertimbangan kebaikan bagi para pihak dan mencegah kemudharatan bagi kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

Secara etimologi, arti *maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan.¹⁹ Sedangkan secara terminologi *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama ushul fiqh. Al-Ghazali yang dimaksud *maslahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Kemudian dipertegas lagi oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu

¹⁹ Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah* Juz ke-1 (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h. 383-384.

yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi ke lima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah.

Selanjutnya dipertegas al-Syathibi bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Masalah *dharuriyyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Hal tersebut tersimpul kepada lima sendi utama, yaitu agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima macam perkara yang dikenal dengan *al-maqashidul khamsah* atau *ad-dharuriyatul khamsah*, yaitu:²⁰

1. Memelihara Agama atau Keberagamaan (حفظ الدين)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, serta untuk memenuhi hajat jiwanya.²¹ Selain itu, manusia sebagai makhluk Allah SWT harus percaya kepada Allah SWT yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia.

2. Memelihara Jiwa atau Diri atau Kehidupan (حفظ النفس)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya, karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan harus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*. Dalam al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu diantaranya surat at-Tahrim ayat 6:²²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat al-Qur'an yang melarang manusia dalam rangka *daf'ul mafsadah*, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Dalam hal merusak dirinya, terdapat larangan Allah SWT umpamanya dalam surat al Baqarah ayat 195 yang berbunyi:²³

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya:

Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.

²⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 105-106.

²¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 235.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 235.

3. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.²⁴ Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia untu selalu memeliharanya.

4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu, Allah SWT menghendaki manusia melakukan perkawinan. Perintah Allah SWT dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan tersebut banyak terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya pada surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan orang-orang yang baik diantara hamba-hambamu.

5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surat al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun semua motivasi tersebut dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.²⁵

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 91.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 167.

Adapun dalam rangka *jalbu manfa'ah*, Allah SWT menyuruh mewujudkan dan memelihara harta tersebut. Allah SWT menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.

Sebaliknya, dalam rangka *daf'u madharrah* Allah SWT, melarang merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak.

Maslahat *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyat* tersebut tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.²⁶ Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan manusia.

Maslahat *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.²⁷

Segala tindakan perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Sedangkan segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima, perbuatan tersebut merupakan mudharat. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga mudharat disebut usaha yang baik atau masalah. Itu sebabnya, secara sederhana masalah diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.²⁸

Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat tersebut, ada yang langsung dapat dirasakan dan ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian, sedangkan pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Menghindarkan mudharat, baik dalam kehidupan di dunia,

²⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 123-124.

²⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 236.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 232-233.

maupun untuk kehidupan di akhirat. Sama seperti halnya mendatangkan manfaat, mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melkukan perbuatan dan ada pula mudharat yang dirasakan kemudian.²⁹

Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan pada kasus perceraian di atas, hakim berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling mempedulikan, bagi hakim perceraian sebagai solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sangat sulit. Apabila dipertahankan, maka mudharatnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Kemudian apabila dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka *dharuriyyat al-khamsah* sebagai penjabaran *maqashid al-syari'ah*, misalnya menyangkut keselamatan jiwa dan akal. Pada kasus perceraian diatas, hakim berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling mempedulikan, bagi hakim perceraian sebagai solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sangat sulit. Selain itu akan berakibat buruk bagi fisik maupun psikis, gangguan emosi kedua belah pihak. Apabila dipertahankan, maka mudharatnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Menjaga agama dan keturunan, perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai masalah muamalah, akan tetapi juga masalah ibadah dan akidah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin. Sehingga timbulah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.³⁰

Selain itu, tujuan manusia melangsungkan perkawinan adalah memenuhi naluri manusiawi, yaitu kebutuhan biologis. Ketika manusia dibekali hawa nafsu dalam hidup di dunia ini yang harus tersalurkan, maka nikah adalah satu-satunya jalan yang sah untuk mencukupi kebutuhan seksual manusia dalam menyalurkan hasratnya.³¹ Oleh karena itu, pernikahan dan keluarga menjadi sarana, wadah *syar'i* yang bersih, langgeng dan tetap untuk menghadapi kemampuan tersebut serta pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar pula demi mencapai tujuan mulia, yaitu

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 233.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22

³¹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 149.

memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia.³²Tidak hanya itu saja, dengan menikah seorang Muslim mampu mengendalikan syahwatnya dan menundukkan pandangan matanya dari melihat perempuan lain, sebab pada hakikatnya apa yang ada pada perempuan lain tersebut, terdapat pula pada isterinya. Maka, diantara hikmah nikah adalah untuk menjaga kehormatan, dari maksiat dan zina.

Tujuan perkawinan secara eksplisit disebut dalam al-Qur'an adalah mencari ketenangan. Ketenangan tersebut dapat diperoleh, apabila terdapat kesamaan emosional termasuk dalam kategori ini adalah apabila harmonis hubungan antara suami dan isteri tersebut. Apabila hal tersebut tidak ditemukan, seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga. Sebab tujuan perkawinan dalam Islam tidak sekedar mencari penyaluran seksual belaka, tetapi merupakan mekanisme embrional menuju masyarakat Muslim yang shaleh.

Untuk itu apabila dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling mempedulikan sehingga diantara kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*), bagi hakim perceraian sebagai solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sangat sulit.

Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan. Selain itu, dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut, dengan asumsi bahwa apabila dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling mempedulikan sehingga diantara kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*), bagi hakim perceraian sebagai solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sangat sulit.

Referensi

- Abd. Wahab, Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
Ahmad, Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

³² Ali Yusuf As-Suki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 25.

- Amir, Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amrullah SF, Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1966.
- Arto Mukti, A. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press, 2006.
- Bambang dan Sujayadi, Sugeng. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011.
- D. Rahmat, Jamal. *Wacana Baru Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1977.
- Effendi dan M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap Yahya, M. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Husain Jauhar Ahmad, Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Isma'il ibn Hammad al-Jauhari. *al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihah al-'Arabiyyah* Juz ke-1. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Praja Juhaya, S. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rasyid Roihan, A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Syah Ismail, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Yusuf As-Suki, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.